



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN KANTOR DESA PACARKELING

Jl. Raya Pasuruan -Malang KM 12 Pacarkeling Kejayan Pasuruan 67172

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PACAR KELING

NOMOR: 141/ 31 /424.306.20.12/2025

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;

2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Pacar keling Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal 10 januari 2024 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Pacar Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


PJ KEPALA DESA PACARKELING
HERI SRI WAHYUDI, SPd .MM

Ditetapkan di : Desa Pacar Keling Pada
tanggal : 24 Oktober 2025

Tembusan:

1. Camat Kejayan
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
4. Arsip

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Pacar Keling
Nomor : 141/ 31 /424.306.20.12/2025

1. Ketua : HERI SI WAHYUDI,Spd .MM
2. Wakil Ketua : M.JAENAL ARIFIN
3. Sekretaris : IIS SUGIARTO 4. Bendahara : MUKHAMMAD YUSUF
5. Anggota :
 - a. LAILA RIZQIA
 - b. FARIDAH
 - c. YUNI TIMORTI
 - d. NUR JAKIAH

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Pacar keling Nomor 141/ 31 /424.306.20.12/2025 .


PJ KEPALA DESA PACARKELING

HERI SRI WAHYUDI, SPd .MM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC DESA PACAR KELING KECAMATAN KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Tugas-tugas utama kader TB paru

- **Penyuluhan dan edukasi:** Memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami mengenai TB paru kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien dan masyarakat sekitar.
- **Deteksi dini:**
 - Mengenali gejala awal TB paru pada masyarakat.
 - Melakukan skrining sederhana dan menganjurkan orang dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- **Pendampingan pasien:**
 - Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk memastikan pasien meminum obat secara teratur sesuai anjuran.
 - Memantau dan melaporkan jika pasien mengalami efek samping obat.
 - Mendampingi keluarga terduga atau penderita TB (program "Tendang TBC").
- **Pencatatan dan pelaporan:**
 - Mencatat dan melaporkan data kasus terduga, penderita, dan kontak erat TB secara sederhana kepada petugas kesehatan.
 - Melaporkan hasil kegiatan dan temuan di lapangan.
- **Investigasi kontak:** Melakukan investigasi kontak erat dengan penderita TB untuk mencari dan menemukan kasus baru.

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- i. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- j. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- k. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- l. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- m. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.
- n. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- o. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- p. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- q. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- r. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- s. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.


PJ KEPALA DESA PACARKELING
HERI SRI WAHYUDI, SPd .MM